



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6555 PERBANKAN. BI. *Rasio Loan to Value. Financing to Value.* Kredit Properti. Pembiayaan Properti. Uang Muka. Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 219)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/ 13 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK KREDIT
PROPERTI, RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI,
DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR

I. UMUM

Untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan pengaturan mengenai Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB. Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional yang tercermin dari siklus keuangan serta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk dampak perilaku prosiklikalitas.

Selain itu, seiring dengan upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*), Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penerapan ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*) yang merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan risiko lingkungan. Untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*) tersebut maka salah satu upaya yang

dilakukan Bank Indonesia yaitu dengan berperan serta dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (*green financing*). Untuk itu, sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif, Bank Indonesia menetapkan perubahan ketentuan Uang Muka yang lebih ringan untuk KKB atau PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.